

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu pihak Kepolisian memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dengan merahasiakan identitasnya dan tidak menghadirkan saksi dalam pemeriksaan ataupun dalam persidangan, untuk menghindari ancaman yang akan terjadi jika saksi diketahui identitasnya oleh pihak tersangka, agar saksi pelapor masih tetap merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor seharusnya dihilangkan agar perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian akan lebih maksimal untuk menjamin perlindungan yang seharusnya. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan korban. Proses pengajuan permohonan hingga di setujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari pihak berwajib. Hal ini lah yang sering

menjadi penyebab saksi dan korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari pihak berwajib dan memilih untuk diam. Hambatan yang begitu banyak untuk membuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban agar menjadi terealisasi menjadi baik seperti yang ada dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban..

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan seharusnya lebih konsisten yang diberikan oleh pihak berwajib agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan pihak yang berwajib sangat membantu dalam mengurangi tindak pidana narkoba ini, dan untuk mencapai kerjasama yang baik antara keduanya para pihak harus memiliki saling kepercayaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing
2. Edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengenai perlindungan saksi dan korban terutama yang di daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.
3. Dalam perlindungan hukum untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana narkoba kedepannya personil yang ditugaskan untuk melindungi saksi atau korban harus mendapat pelatihan dan

pendidikan dalam melindungi saksi sehingga pelapor dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang bisa mengancam selama persidangan perkara pidana itu berjalan

4. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban haruslah menjadi prioritas oleh pihak berwajib karena masyarakat yang harus dilindungi memang menjalani proses perlindungan dari pihak berwajib. Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan dilindungi oleh kepolisian yang akan menjaga mereka sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajarafindo Persada, Jakarta
- Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Penerbit Jember, Bandung
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media AksaraPrima, Jakarta
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Johanes Sardadi, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Saksis dan Korban di Indonesia*, Artikel Ilmiah Nasional Atma Jaya, Jogjakarta
- Lysa Angrayni dan Yusliati, 2006, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Rajawali Vismedia, Jakarta
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhadar, Dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Mochamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Rocky Marbun, 2010, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta
- Sahuri Lasmadi, 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Sumber Lain**

Top Sumbar, 2021, *Diduga Penyalahgunaan Narkotika, 4 Pria Diamankan Satresnarkoba Polres Solok*, <https://www.topsumbar.co.id/diduga-penyalahgunaan-narkotika-4-pria-diamankan-satresnarkoba-polres-solok-kota/>

Merdeka.com 2016, *Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

## **D. Jurnal**

Susasnti Ante, 2013, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Saristha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013